



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WIWIK SULISTYANI, S.Sos., BINTI SUPRAPTO;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun/2 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mojorejo, Rt 01/02, Ds. Grudo, Kec. Ngawi, Kab Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SITI MASRIATUN, S.Sos., BINTI H. SOEROTO (ALM);**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/27 September 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kandangan, RT. 01/13, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Ghozali, S.H., M.H., Imam Sampurno S.H., Eka Sandy Aprilia, S.H., beralamat di Jalan A. Yani, Dusun Ganggang Malang, Desa Sumengko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/Ks.Pid/2023/PN.Ngw tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dan Terdakwa II SITI MASRIATUN S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dan Terdakwa II SITI MASRIATUN S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kwitansi pembayaran dari Sdr. ENNY HENDRA PURWANTO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdr. SUMANTO;
- Bukti kwitansi pembayaran dari Sdri. ENY PUJI ASTUTI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdri. WIWIK SULISTYANI;
- Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 9 April 2019;
- Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 11 April 2019;
- Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 16 Mei 2019;
- Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah di terima sdri. WIWIK SULISTYANI pada tanggal lupa;
- Sertifikat Kompetensi Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHKA PRADANA;
- Sertifikat Operator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHKA PRADANA;
- Bukti KWITANSI pengembalian uang fee dari SUMANTO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdr. ENY PUJI ASTUTI DAN;
- Surat kesepakatan pengembalian uang fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI;

- 2 (dua) lembar rek koran rek an. WIDI PRIYANTO, SE, dengan rincian 4 (empat) kali transfer, masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima di rek. An. BENY HENDRA PURWANO,

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar screen shoot M banking, 4 (empat) kali transfer ke rek. BENY HENDRA PURWANTO,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dan Terdakwa II SITI MASRIATUN S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa I seringan-ringannya;
2. Menyatakan barang-barang bukti diserahkan kepada yang berhak menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan dan/atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;
2. Membebaskan Terdakwa II Siti Masriatun, S.Sos., Binti Soeroto (Alm) dari dakwaan dan/atau tuntutan pidanaaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;atau
3. Menjatuhkan vonis pidana nihil kepada Terdakwa II Siti Masriatun, S.Sos., Binti H. Soeroto (Alm);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor REG. PERKARA PDM-43/M.5.34/Eoh.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dan Terdakwa II, SITI MASRIATUN S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm), pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Mojorejo RT 01 RW 02 Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa II. SITI MASRIATUN, S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) diberitahu oleh MUSTAKIM (belum tertangkap) tentang adanya lowongan pekerjaan di PT. Pertamina Bojonegoro dengan biaya masuk Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa II SITI MASRIATUN, S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) memberitahu kepada saksi MARTA KARUNIA SRI HANDAYANI terkait lowongan pekerjaan di PT. Pertamina Bojonegoro dengan biaya masuk Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perorang kemudian dari pemberitahuan tersebut oleh saksi MARTA KARUNIA SRI HANDAYANI diberitahukan kepada saksi WIDI PRIYANTO selanjutnya saksi WIDI PRIYANTO memberitahu kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) melalui telepon dengan berkata "Buk ada penerimaan karyawan di PT. Migas, ora larang Bu cuma Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perorang, nanti bayarnya langsung ke saya” mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) memberitahu kepada saksi SUMANTO dengan berkata “Anaknya yang bekerja disebuah Bank di Yogyakarta ditarik dan dimasukkan ke Pertamina Cepu (sambil menunjukkan foto-foto anaknya juga sertifikat Pertamina Cepu)” kemudian Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) berkata kepada Saksi SUMANTO “kalau ada saudara dan teman monggo bisa dibantu untuk memasukkan di Pertamina Cepu” dan setelah menerima pemberitahuan tersebut kemudian Saksi SUMANTO datang menemui Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO dirumahnya lalu menanyakan apakah anaknya yang bernama REVVY ARDHIKA PRADANA sudah bekerja atau belum dan setelah dijawab “belum” kemudian Saksi SUMANTO menawarkan kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO adanya lowongan pekerjaan untuk Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA sebagai karyawan Pertamina di Bojonegoro dengan persyaratan harus menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila berminat Saksi SUMANTO akan mempertemukan Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO dengan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) yang dapat meloloskan Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA dan dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro kemudian Saksi SUMANTO berkata “ INI ORANG BENERAN, JABATANNYA SEKDA NGAWI, ADIKNYA BUPATI MAGETAN” sehingga Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO berminat dan minta untuk dipertemukan dengan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) yang kemudian pada tanggal 14 Pebruari 2019 Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO bersama dengan Saksi SUMANTO mendatangi rumah Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) di Dusun Mojorejo RT 01 RW 02 Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO menyampaikan kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) bahwa berminat akan memasukkan anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA untuk dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro kemudian dari keinginan tersebut Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) mengatakan kalau memang setuju Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) minta kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) kemudian Saksi ENY PUJI ASTUTI bertanya kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) apakah anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA pasti diterima dan bekerja di Pertamina Bojonegoro kemudian untuk lebih meyakinkan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) mengatakan "Pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina" sehingga dari kata-kata Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) tersebut lebih meyakinkan Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro yang dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) secara bertahap yaitu :

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 17 Pebruari 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Tanggal 23 Maret 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Tanggal 9 April 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Tanggal 11 April 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Tanggal 16 Mei 2019, Saksi REVVY ARDHİKA PRADANA mentransfer uang melalui setoran tunai BRI kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Tanggal 10 Juli 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi ENY PUJI ASTUTI kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang diterima kemudian oleh Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dari sebagian uang milik Saksi ENY PUJI ASTUTI tersebut diserahkan masing-masing kepada Terdakwa II SITI MASRIATUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Saksi WIDI SUPRIYANTO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada Saksi SUMANTO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dari uang yang diterima dari Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) tersebut oleh Terdakwa II SITI diserahkan kepada kepada Sdr. MUSTAKIM, selanjutnya dalam perkembangannya ternyata saksi Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA tidak menjadi pegawai tetap di PT. Pertamina Bojonegoro sebagaimana yang dijanjikan oleh para Terdakwa yang mana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari Saksi ENY PUJI ASTUTI selaku orang tua dari Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA dan para Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya kemudian Saksi SUMANTO telah mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI sedangkan Saksi WIDI dan Saksi MARTHA secara bertahap mengembalikan uang kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI sehingga pengembalian uang yang telah diterima oleh Saksi ENY PUJI ASTUTI adalah sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dari kejadian tersebut Saksi ENY PUJI ASTUTI melapor ke Polres Ngawi untuk menyelidiki lebih lanjut.

Atas perbuatan para Terdakwa, Saksi ENY PUJI ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA,

Bahwa mereka Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dan Terdakwa II, SITI MASRIATUN S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm), pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Mojorejo RT 01 RW 02 Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi” **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa II, SITI MASRIATUN, S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) diberitahu oleh MUSTAKIM (belum tertangkap) tentang adanya lowongan pekerjaan di PT. Pertamina Bojonegoro dengan biaya masuk Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa II SITI MASRIATUN, S.Sos Binti H. SOEROTO (Alm) memberitahu kepada saksi MARTA KARUNIA SRI HANDAYANI terkait lowongan pekerjaan di PT. Pertamina Bojonegoro dengan biaya masuk Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perorang kemudian dari pemberitahuan tersebut oleh saksi MARTA KARUNIA SRI HANDAYANI diberitahukan kepada saksi WIDI PRIYANTO selanjutnya saksi WIDI PRIYANTO memberitahu kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) melalui telepon dengan berkata “Buk ada penerimaan karyawan di PT. Migas, ora larang Bu cuma Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang, nanti bayarnya langsung ke saya” mengetahui hal tersebut

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) memberitahu kepada saksi SUMANTO dengan berkata “Anaknya yang bekerja disebuah Bank di Yogyakarta ditarik dan dimasukkan ke Pertamina Cepu (sambil menunjukkan foto-foto anaknya juga sertifikat Pertamina Cepu)” kemudian Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) berkata kepada Saksi SUMANTO “kalau ada saudara dan teman monggo bisa dibantu untuk memasukkan di Pertamina Cepu” dan setelah menerima pemberitahuan tersebut kemudian Saksi SUMANTO datang menemui Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO dirumahnya lalu menanyakan apakah anaknya yang bernama REVVY ARDHIKA PRADANA sudah bekerja atau belum dan setelah dijawab “belum” kemudian Saksi SUMANTO menawarkan kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO adanya lowongan pekerjaan untuk Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA sebagai karyawan Pertamina di Bojonegoro dengan persyaratan harus menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila berminat Saksi SUMANTO akan mempertemukan Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO dengan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) yang dapat meloloskan Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA dan dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro kemudian Saksi SUMANTO berkata “ INI ORANG BENERAN, JABATANNYA SEKDA NGAWI, ADIKNYA BUPATI MAGETAN” sehingga Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO berminat dan minta untuk dipertemukan dengan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) yang kemudian pada tanggal 14 Pebruari 2019 Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO bersama dengan Saksi SUMANTO mendatangi rumah Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) di Dusun Mojorejo RT 01 RW 02 Desa Grudo Kecamatan Ngawi

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO menyampaikan kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) bahwa berminat akan memasukkan anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA untuk dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro kemudian dari keinginan tersebut Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) mengatakan kalau memang setuju Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) minta kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) kemudian Saksi ENY PUJI ASTUTI bertanya kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) apakah anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA pasti diterima dan bekerja di Pertamina Bojonegoro kemudian untuk lebih meyakinkan Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) mengatakan "Pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina" sehingga dari kata-kata Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) tersebut lebih meyakinkan Saksi ENY PUJI ASTUTI dan Saksi BENY HENDRA PURWANTO kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya yaitu Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro yang dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) secara bertahap yaitu :

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 17 Pebruari 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Tanggal 23 Maret 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Tanggal 9 April 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Tanggal 11 April 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Tanggal 16 Mei 2019, Saksi REVVY ARDHİKA PRADANA mentransfer uang melalui setoran tunai BRI kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Tanggal 10 Juli 2019, Saksi ENY PUJI ASTUTI mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) kepada Rekening atas nama Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi ENY PUJI ASTUTI kepada Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa setelah uang diterima kemudian oleh Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) dari sebagian uang milik Saksi

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENY PUJI ASTUTI tersebut diserahkan masing-masing kepada Terdakwa II SITI MASRIATUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Saksi WIDI SUPRIYANTO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada Saksi SUMANTO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dari uang yang diterima dari Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos Binti SUPRAPTO (Alm) tersebut oleh Terdakwa II SITI diserahkan kepada kepada Sdr. MUSTAKIM, selanjutnya dalam perkembangannya ternyata Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA tidak menjadi pegawai tetap di PT. Pertamina Bojonegoro sebagaimana yang dijanjikan oleh para Terdakwa yang mana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari para Terdakwa untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan pribadi dari Saksi ENY PUJI ASTUTI selaku orang tua dari Saksi REVVY ARDHIKA PRADANA dan para Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya kemudian Saksi SUMANTO telah mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI sedangkan Saksi WIDI dan Saksi MARTHA secara bertahap mengembalikan uang kepada Saksi ENY PUJI ASTUTI sehingga pengembalian uang yang telah diterima oleh Saksi ENY PUJI ASTUTI adalah sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dari kejadian tersebut Saksi ENY PUJI ASTUTI melapor ke Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Atas perbuatan para Terdakwa, Saksi ENY PUJI ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Eny Puji Astuti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan penerimaan karyawan Pertamina;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Februari tahun 2019 saat Saksi dan suami Saksi yang bernama Saksi Beny Hendra Purwanto bertemu dengan Saksi Sumanto yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Sumanto menanyakan apakah anak Saksi yang bernama Revvy Ardhika Pradana sudah bekerja atau belum;
- Bahwa kemudian Saksi Sumanto menawarkan kepada Saksi dan Saksi Beny Hendra Purwanto tentang adanya lowongan pekerjaan untuk Saksi Revvy Ardhika Pradana di Pertamina di Bojonegoro dengan agar menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian apabila Saksi berminat maka Saksi Sumanto akan mempertemukan Saksi dan Saksi Beny Hendra Purwanto dengan Terdakwa I yang dapat membantu meloloskan Saksi Revvy Ardhika Pradana agar dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro;
- Bahwa Saksi Sumanto meyakinkan Saksi dengan mengatakan "*ini orang beneran, jabatannya Sekda Ngawi, adiknya bupati magetan*" sehingga Saksi Dan Saksi Beny Hendra Purwanto berminat dan minta untuk dipertemukan dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi dan Saksi Beny Hendra Purwanto bersama dengan Saksi Sumanto mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Mojorejo, RT 01, RW 02, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I kemudian Saksi Dan Saksi Beny Hendra Purwanto menyampaikan bahwa berminat untuk memasukkan anak Saksi yaitu Revvy Ardhika Pradana untuk dapat masuk dan bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro kemudian Terdakwa I untuk segera menyerahkan uang

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan terlebih dahulu agar menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I apakah anak Saksi pasti diterima dan bekerja di Pertamina Bojonegoro kemudian Terdakwa I meyakinkan Saksi dengan mengatakan "*pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina dan apabila Saksi telah sepakat dan menyerahkan uang maka dalam 3 (tiga) bulan dari penyerahan uang, Revvy Ardhika Pradana sudah pasti diterima di Pertamina dan ditempatkan dibagian admin kantor*";
- Bahwa karena merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa I kemudian Saksi secara bertahap bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I masing-masing pada tanggal 17 Februari 2019, Saksi mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Maret 2019, Saksi menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 9 April 2019, Saksi mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) ke Rekening atas nama Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 April 2019, Saksi mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) ke Rekening atas nama Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi kepada Terdakwa I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2019 Saksi mengantar Revvy Ardhika Pradana ke Bojonegoro setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa I untuk mengikuti pelatihan selama 2 (dua) minggu tanpa biaya dan setelah selesai akan mendapatkan sertifikat pelatihan kerja;

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mengantar Revvy Ardhika Pradana tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I meminta tambahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya untuk mendapatkan tempat yang enak;
- Bahwa atas permintaan tambahan uang dari Terdakwa I tersebut kemudian oleh Saksi diserahkan secara bertahap yaitu pada tanggal 16 Mei 2019, Revvy Ardhika Pradana mentransfer uang melalui setoran tunai BRI ke Rekening atas nama Terdakwa I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 Juli 2019, Saksi mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) ke Rekening atas nama Terdakwa I sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi kepada Terdakwa I adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah penyerahan uang kemudian Terdakwa I menyuruh Revvy Ardhika Pradana untuk kerja atau magang di daerah Bojonegoro yang lokasinya ditengah hutan sehingga Revvy Ardhika Pradana merasakan keanehan lalu Saksi Revvy Ardhika Pradana pulang kerumah dan memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa karena seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa I telah dipenuhi dan diserahkan tetapi pada kenyataannya Revvy Ardhika Pradana tidak kunjung diterima dan bekerja di P.T. Pertamina Bojonegoro, kemudian Saksi berusaha menanyakan kepada Terdakwa I yang mana kemudian Terdakwa I mengajak Saksi untuk menemui Terdakwa II, yang diperkenalkan sebagai Korlap Pertamina;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa II, mengatakan bahwa Revvy Ardhika Pradana bekerja atau magang hanya untuk sementara agar dapat lebih mudah kelur masuk di area Pertamina dan meminta kepada Saksi agar menunggu panggilan dari Pertamina;

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Revvy Ardhika Pradana tidak kunjung mendapatkan panggilan kemudian pada sekitar bulan Agustus 2022 Saksi menanyakan tentang kelanjutan Revvy Ardhika Pradana dan uang yang telah diserahkan tetapi dijawab oleh Terdakwa I bahwa untuk masalah kelanjutan Revvy Ardhika Pradana, Terdakwa I sudah dilaporkan berikut uangnya telah diserahkan semuanya kepada Terdakwa II;
- Bahwa karena tidak kunjung ada kejelasan tentang Revvy Ardhika Pradana untuk diterima bekerja di Pertamina sehingga Saksi terus menanyakan dan menagih kepada Terdakwa I atas uang yang telah diterimanya tetapi Saksi hanya diberi janji janji saja serta disuruh sabar menunggu dan masih diusahakan;
- Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya setelah Revvy Ardhika Pradana tidak dapat bekerja menjadi pegawai tetap di P.T. Pertamina Bojonegoro kemudian Saksi Sumanto mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa kemudian dari kejadian tersebut Saksi melapor ke Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Benny Hendra Purwanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan penerimaan karyawan Pertamina;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Februari tahun 2019 saat Saksi dan istri Saksi yang bernama Saksi Eny Puji Astuti bertemu dengan Saksi Sumanto yang merupakan tetangga Saksi dan Saksi Eny Puji Astuti;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Sumanto menanyakan apakah anak Saksi yang bernama Revvy Ardhika Pradana sudah bekerja atau belum;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Sumanto menawarkan kepada Saksi Eny Puji Astuti dan SAKSI tentang adanya lowongan pekerjaan untuk Revvy Ardhika Pradana di Pertamina di Bojonegoro dengan agar menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian apabila Saksi Eny Puji Astuti berminat maka Saksi Sumanto akan mempertemukan Saksi Eny Puji Astuti dan SAKSI dengan Terdakwa I yang dapat membantu meloloskan Revvy Ardhika Pradana agar dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro;
- Bahwa Saksi Sumanto meyakinkan Saksi Eny Puji Astuti dengan mengatakan "ini orang beneran, jabatannya Sekda Ngawi, adiknya bupati magetan" sehingga Saksi Eny Puji Astuti Dan SAKSI berminat dan minta untuk dipertemukan dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi Eny Puji Astuti dan SAKSI bersama dengan Saksi Sumanto mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Mojorejo, RT 01, RW 02, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I kemudian Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi menyampaikan bahwa berminat untuk memasukkan anak Saksi yaitu Revvy Ardhika Pradana untuk dapat masuk dan bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro kemudian Terdakwa I untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan terlebih dahulu agar menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Eny Puji Astuti bertanya kepada Terdakwa I apakah anak Saksi Eny Puji Astuti pasti diterima dan bekerja di Pertamina Bojonegoro kemudian Terdakwa I meyakinkan Saksi Eny Puji Astuti dengan mengatakan "pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina dan apabila Saksi Eny Puji Astuti telah sepakat dan menyerahkan uang maka dalam 3 (tiga) bulan dari penyerahan uang, Revvy

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardhika Pradana sudah pasti diterima di Pertamina dan ditempatkan dibagian admin kantor”;

- Bahwa karena merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa I kemudian Saksi Eny Puji Astuti secara bertahap bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I masing-masing pada tanggal 17 Februari 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Maret 2019, Saksi Eny Puji Astuti menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 9 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) ke Rekening atas nama Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) ke Rekening atas nama Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi Eny Puji Astuti kepada Terdakwa I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2019 Saksi Eny Puji Astuti mengantar Revvy Ardhika Pradana ke Bojonegoro setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa I untuk mengikuti pelatihan selama 2 (dua) minggu tanpa biaya dan setelah selesai akan mendapatkan sertifikat pelatihan kerja;
- Bahwa pada saat mengantar Revvy Ardhika Pradana tersebut, Saksi Eny Puji Astuti bertemu dengan Terdakwa I dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I meminta tambahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya untuk mendapatkan tempat yang enak;
- Bahwa atas permintaan tambahan uang dari Terdakwa I tersebut kemudian oleh Saksi Eny Puji Astuti diserahkan secara bertahap yaitu pada tanggal 16 Mei 2019, Revvy Ardhika Pradana mentransfer uang melalui setoran tunai BRI ke Rekening atas nama Terdakwa I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 Juli 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) ke Rekening atas nama Terdakwa I sejumlah

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi Eny Puji Astuti kepada Terdakwa I adalah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah penyerahan uang kemudian Terdakwa I menyuruh Revvy Ardhika Pradana untuk kerja atau magang di daerah Bojonegoro yang lokasinya ditengah hutan sehingga Revvy Ardhika Pradana merasakan keanehan lalu Revvy Ardhika Pradana pulang kerumah dan memberitahukan kepada Saksi Eny Puji Astuti;
- Bahwa karena seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa I telah dipenuhi dan diserahkan tetapi pada kenyataannya Revvy Ardhika Pradana tidak kunjung diterima dan bekerja di P.T. Pertamina Bojonegoro, kemudian Saksi Eny Puji Astuti berusaha menanyakan kepada Terdakwa I yang mana kemudian Terdakwa I mengajak Saksi Eny Puji Astuti untuk menemui Terdakwa II, yang diperkenalkan sebagai Korlap Pertamina;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa II, mengatakan bahwa Revvy Ardhika Pradana bekerja atau magang hanya untuk sementara agar dapat lebih mudah kelur masuk di area Pertamina dan meminta kepada Saksi Eny Puji Astuti agar menunggu panggilan dari Pertamina;
- Bahwa karena Revvy Ardhika Pradana tidak kunjung mendapatkan panggilan kemudian pada sekitar bulan Agustus 2022 Saksi Eny Puji Astuti menanyakan tentang kelanjutan Revvy Ardhika Pradana dan uang yang telah diserahkan tetapi dijawab oleh Terdakwa I bahwa untuk masalah kelanjutan Revvy Ardhika Pradana, Terdakwa I sudah dilaporkan berikut uangnya telah diserahkan semuanya kepada Terdakwa II;
- Bahwa karena tidak kunjung ada kejelasan tentang Revvy Ardhika Pradana untuk diterima bekerja di Pertamina sehingga Saksi Eny Puji Astuti terus menanyakan dan menagih kepada Terdakwa I atas uang yang telah diterimanya tetapi Saksi Eny Puji Astuti hanya diberi janji janji saja serta disuruh sabar menunggu dan masih diusahakan;
- Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya setelah Revvy Ardhika Pradana tidak dapat bekerja menjadi pegawai tetap di P.T. Pertamina Bojonegoro kemudian

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sumanto mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Eny Puji Astuti;

- Bahwa kemudian dari kejadian tersebut Saksi Eny Puji Astuti melapor ke Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi Eny Puji Astuti mengalami kerugian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Sumanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan penerimaan karyawan Pertamina;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2022 saat Saksi bertemu dengan Terdakwa I di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi jika ada lowongan kerja di Pertamina Cepu dan anak dari Terdakwa I juga ikut mendaftar dan sudah masuk *training* dengan digaji Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi sengaja datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Ds Grudo untuk klarifikasi secara langsung dan sesampai di rumah Terdakwa I, Saksi diberi penjelasan tentang penerimaan pertamina itu benar dan didukung adanya foto foto tempat kerja, lokasi kerja dan pakaian seragam;
- Bahwa kemudian Saksi ditawarkan oleh Terdakwa I jika ada tetangga atau keluarga Saksi yang berminat untuk diterima di Pertamina Cepu maka bisa menghubungi Terdakwa I dan Saksi dijanjikan apabila berhasil membawa 1 (satu) orang dan sudah kerja maka Saksi akan dikasih *fee* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi ketemu dengan Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto yang merupakan tetangga Saksi kemudian menyampaikan jika
- ada lowongan pekerjaan di Pertamina;

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto serta anaknya yang bernama Revvy Ardhika Pradana datang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah bertemu dan bercakap-cakap tentang lowongan pekerjaan di Pertamina kemudian Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto setuju dan sepakat untuk memasukkan Revvy Ardhika Pradana sebagai karyawan Pertamina dengan bantuan Terdakwa I;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Eny Puji Astuti kembali menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang kemudian terjadi penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani Saksi, Terdakwa I, Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto sebagai uang muka untuk masuk kerja di Pertamina Cepu;
- Bahwa selang sekitar 3 (tiga) bulan kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa I dan diminta datang kerumah Terdakwa I dan setelah Saksi datang kerumah Terdakwa I, Saksi kemudian diberi uang secara tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang *fee* dari Terdakwa I seperti yang dijanjikan kepada saksi karena telah berhasil membawa 1 (satu) orang pendaftar di Pertamina;
- Bahwa pada sekitar tahun 2020 awal, Saksi mendapat info dari teman Saksi yang mengatakan ternyata pendaftaran pertamina tersebut hanya penipuan yang kemudian Saksi menerima panggilan sidang perdata berkaitan dengan penerimaan pertamina tersebut;
- Bahwa saat sidang saksi ketemu dengan Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto dan diberitahu bahwa Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto telah menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta);
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut Saksi untuk mengembalikan uang *fee* yang Saksi terima sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa I kepada Saksi Eny Puji Astuti;

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I juga pernah menyebut nama Bupati Magetan yang sekarang dan masih ada hubungan kerabat sehingga saksi semakin yakin jika Terdakwa I betul betul bisa memasukan orang kerja di Pertamina;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Widi Priyanto, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan penerimaan karyawan Pertamina;
 - Bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2019, Saksi dihubungi oleh Saksi Martha Karunia Sri Handayani melalui telepon dan disuruh untuk datang kerumah Saksi Martha Karunia Sri Handayani dan akan diberitahu ada informasi penting tentang lowongan pekerjaan di P.T. Migas Cepu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi datang kerumah Saksi Martha Karunia Sri Handayani di Desa Budug, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Martha Karunia Sri Handayani dan Terdakwa II kemudian Saksi Martha Karunia Sri Handayani menyampaikan "*ini ada potensi lowongan pekerjaan pegawai tetap di pt. migas cepu*" kemudian Saksi bertanya "*la bayarnya berapa mbak*" kemudian dijawab oleh Saksi Martha Karunia Sri Handayani "*Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang*" yang kemudian Terdakwa II juga berkata "*iki pekerjaan tenanan, ora ngapusi (ini pekerjaan betulan, tidak membohongi)*" kemudian oleh Saksi dijawab "*iya buk nanti tak carikan orang yang mau mendaftar*" lalu Saksi pulang;
 - Bahwa dari informasi yang diterimanya tersebut kemudian oleh Saksi disampaikan kepada Terdakwa I melalui telepon dengan mengatakan "*buk, ada penerimaan karyawan di pt. migas cepu, tidak mahal bu, cuma rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang, nanti bayarnya langsung ke saya*" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I "*lho beneran to mas, ya sudah nanti saya cari orang*";
 - Bahwa kemudian ada 5 (lima) orang yang mendaftar melalui Terdakwa I dan telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer;

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang setoran gelombang I tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Saksi Martha Karunia Sri Handayani melalui transfer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang tunai diserahkan kepada Saksi di rumah Saksi Martha Karunia Sri Handayani sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah uangnya ditransfer oleh Saksi kemudian Saksi mendapatkan bonus/fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang oleh Saksi langsung dipotong sebelum ditransfer ke Saksi Martha Karunia Sri Handayani;
- Bahwa selanjutnya oleh Saksi Martha Karunia Sri Handayani uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang bonus/fee untuk Saksi Martha Karunia Sri Handayani;
- Bahwa selanjutnya ada juga 5 (lima) orang yang mendaftar melalui Terdakwa I dan telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer tetapi dilakukan secara berulang yang mana ada kenaikan biaya yang diminta oleh Saksi Martha Karunia Sri Handayani dan Terdakwa II yaitu Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) perorang;
- Bahwa dari uang yang diterimanya tersebut diserahkan kepada Saksi Martha Karunia Sri Handayani secara transfer sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang diserahkan secara tunai sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang telah diserahkan tersebut Saksi mendapatkan bonus/fee sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Martha Karunia Sri Handayani sempat meminta uang tambahan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Saksi dikirim melalui transfer sehingga Saksi mendapatkan bonus/fee sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan uang yang Saksi terima dari Terdakwa I adalah sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diterima oleh Saksi yang diserahkan oleh Terdakwa I adalah untuk peruntukan penerimaan yang pertama dan kedua sedangkan untuk penerimaan yang ketiga diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa dari uang yang telah diterima oleh Saksi tersebut, telah diserahkan oleh Saksi kepada Saksi Martha Karunia Sri Handayani dan Terdakwa II melalui tunai dan transfer;
- Bahwa untuk uang dari Saksi Eny Puji Astuti selaku orang tua dari Revvy Ardhika Pradana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi yang kemudian oleh Saksi diserahkan kepada Saksi Martha Karunia Sri Handayani sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya oleh Saksi Martha Karunia Sri Handayani diserahkan kepada Terdakwa II sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi mendapat bagian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah sekitar sebulan kemudian sejak penyerahan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk meminta tambahan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per orang untuk langsung jadi karyawan tetap Pertamina;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Revvy Ardhika Pradana tidak menjadi pegawai Pertamina;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 5. Martha Karuniawati Sri Handayani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan penerimaan karyawan Pertamina;
 - Bahwa berawal pada saat Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa II tentang adanya lowongan dan penerimaan pegawai Pertamina atau Migas Cepu dimana untuk dapat diterima menjadi pegawai diharuskan membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa dari informasi yang diterimanya tersebut kemudian oleh Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Widi Priyanto, S.E.;

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, Terdakwa II bersama Saksi dan Saksi Widi Priyanto, S.E., bertemu di sebuah cafe yang terletak di Madiun untuk membahas tentang lowongan pekerjaan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Widi Priyanto, S.E., datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan berkas lamaran orang yang minat bekerja Pertamina atau Migas sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa II dengan membawa 5 (lima) berkas termasuk anak dari Saksi sendiri dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tunai untuk diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian anak dari Saksi dan peserta lainnya ikut Diklat di PPSDM Cepu dan Saksi bertanya kepada anaknya yang dijawab "iya bukk iki tenan, diklat itu hanya sekitar 7 (tujuh) hari";
- Bahwa Terdakwa II pada awalnya menjanjikan jika dalam waktu sekitar paling lama 6 (enam) bulan dijamin sudah bekerja tetapi pada kenyataannya sampai dengan batas waktu tidak ada kejelasan;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Saksi Widi Priyanto, S.E., menghubungi Saksi dan menanyakan bagaimana kelanjutannya yang kemudian Saksi bersama Saksi Widi Priyanto, S.E., dan Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk meminta kejelasan terkait penerimaan pegawai di Pertamina tersebut dan jika tidak bisa maka Saksi meminta agar uangnya dikembalikan tetapi Terdakwa II hanya bilang bahwa Saksi diminta sabar menunggu;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober sampai dengan November 2022, Saksi menghubungi Saksi Widi Priyanto, S.E., untuk mengembalikan saja uang fee yang telah diterima dari Terdakwa I kepada Saksi Eny Puji Astuti;
- Bahwa setelah ada komunikasi dengan Saksi Eny Puji Astuti, akhirnya ada uang fee dari Saksi dan Saksi Widi Priyanto, S.E., yang dikembalikan kepada Saksi Eny Puji Astuti dengan cara ditransfer secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali,

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang *fee* yang telah dikembalikan dan diterima Saksi Eny Puji Astuti total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Saksi Widi Priyanto, S.E., sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dan tunai;
- Bahwa semua uang tersebut sudah Saksi serahkan ke Terdakwa II secara tunai dan transfer antar bank ditambah uang sebesar Rp15.250.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya anak Saksi yang juga ikut mendaftar sehingga total keseluruhan sudah Saksi setor ke Terdakwa II sebesar Rp802.750.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima uang *fee* dari Saksi Widi Priyanto, S.E., untuk Saksi Revvy Ardhika Pradana yang akan dimasukkan menjadi karyawan Pertamina Cepu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk alur penerimaan uang yang Saksi terima adalah gelombang pertama, Saksi mendapatkan uang dari Saksi Widi Priyanto, S.E., sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dari gelombang pertama tersebut langsung Saksi potong sebagai uang *fee* nya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi setorkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian untuk gelombang kedua, Saksi mendapatkan uang dari Saksi Widi Priyanto, S.E., sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dari gelombang kedua, Saksi mengambil *fee* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian sisa Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) saksi setorkan kepada Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2019, Terdakwa I dihubungi oleh teman SMA Terdakwa yaitu Saksi Widi Priyanto, S.E., yang mengatakan kepada Terdakwa I

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Buk ada lowongan penerimaan karyawan di PT. Migas, ora larang Bu cuma Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang, nanti bayarnya langsung ke saya" dan atas informasi tersebut oleh Terdakwa I disampaikan kepada Saksi Sumanto dengan berkata *"Anaknya yang bekerja disebuah Bank di Yogyakarta ditarik dan dimasukkan ke Pertamina Cepu (sambil menunjukkan foto-foto anaknya juga sertifikat Pertamina Cepu), kalau ada saudara dan teman monggo bisa dibantu untuk memasukkan di Pertamina Cepu";*

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto bersama dengan Saksi Sumanto mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Mojorejo, RT. 01/RW. 02, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, lalu Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto berminat akan memasukkan anaknya yang bernama Revvy Ardhika Pradana untuk dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina;
- Bahwa atas keinginan tersebut Terdakwa I mengatakan kalau memang setuju Terdakwa I minta kepada Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Eny Puji Astuti Dan Saksi Beny Hendra Purwanto *"Pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina"* dan dalam waktu 3 (tiga) bulan anaknya sudah dapat SK dan sudah kerja di Pertamina";
- Bahwa kemudian Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya sebagai karyawan di Pertamina secara bertahap yaitu pada tanggal 17 Februari 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 23 Maret 2019, Saksi Eny Puji Astuti menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 9 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 16 Mei 2019, Revvy Ardhika Pradana mentransfer uang melalui setoran tunai BRI kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi Eny Puji Astuti kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Eny Puji Astuti, Terdakwa I menyerahkan masing-masing kepada Saksi Sumanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi Widi Priyanto, S.E., sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa I telah memberikan uang kepada Saksi Sumanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa I sebagai uang *fee* dari Terdakwa I karena berhasil menyampaikan info dan kemudian Saksi Revvy Ardhika Pradana berminat dan mau masuk menjadi pegawai tetap Pertamina Cepu;
- Bahwa Saksi Sumanto yang bertanda tangan dalam kwitansi penyerahan uang dari Saksi Eny Puji Astuti sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah anak Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto tidak diterima menjadi pegawai Pertamina Cepu Terdakwa I sama sekali tidak pernah mengembalikan uang kepada Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto;

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa II selalu bilang supaya Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto sabar menunggu;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak dari Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto tidak di terima menjadi pegawai Pertamina Cepu atau Migas Cepu;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa diinformasikan oleh Sdr. Mustakim (belum tertangkap) dan diberikan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. Pertamina dengan biaya masuk Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi Marta Karunia Sri Handayani terkait lowongan pekerjaan di PT. Pertamina Bojonegoro dengan biaya masuk Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perorang;
- Bahwa kemudian Saksi Marta Karunia Sri Handayani menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya masuk anak Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto untuk dapat menjadi pegawai tetap Pertamina Cepu;
- Bahwa Terdakwa II pernah di datangi oleh Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto yang menanyakan tentang keadaannya yang tidak kunjung diangkat menjadi pegawai Pertamina Cepu dan meminta pertanggungjawaban tentang uang yang telah diserahkan;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengetahui berapa jumlah pastinya yang diminta oleh Terdakwa I kepada Saksi Eny Puji Astuti untuk biaya memasukan anaknya menjadi pegawai tetap Pertamina tetapi Terdakwa II hanya mendengar sampai ratusan juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa menerima uang dari Terdakwa II sebesar Rp180.000.000,0 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk biaya masuk anak Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto untuk masuk menjadi pegawai tetap Pertamina Cepu.

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di terima oleh Terdakwa II dari Saksi Marta Karunia Sri Handayani hanya sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada Sdr. Mustakim dan dari Sdr. Mustakim, Terdakwa II mendapat fee sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) Bahwa karena anak dari Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto tidak di terima menjadi pegawai Pertamina dan karena selalu di tagih oleh Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto, Terdakwa II hanya meminta untuk menunggu dan dijanjikan akan diusahakan;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak dari Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto tidak menjadi pegawai di Pertamina Cepu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bukti kwitansi pembayaran dari Sdr. ENNY HENDRA PURWANTO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdr. SUMANTO;
2. Bukti kwitansi pembayaran dari Sdr. ENY PUJI ASTUTI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdr. WIWIK SULISTYANI;
3. Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 9 April 2019;
4. Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 11 April 2019;
5. Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 16 Mei 2019;
6. Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal lupa;
7. Sertifikat Kompetensi Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHIKA PRADANA;

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Operator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHKA PRADANA;
9. Bukti KWITANSI pengembalian uang fee dari SUMANTO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdr. ENY PUJI ASTUTI DAN;
10. Surat kesepakatan pengembalian uang fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
11. 2 (dua) lembar rek koran rek an. WIDI PRIYANTO, SE, dengan rincian 4 (empat) kali transfer, masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima di rek. An. BENY HENDRA PURWANO,
12. 2 (dua) lembar screen shoot M banking, 4 (empat) kali transfer ke rek. BENY HENDRA PURWANTO,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa II diinformasikan oleh Sdr. Mustakim (belum tertangkap) dan diberikan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. Pertamina dengan biaya masuk Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberitahu kepada Saksi Marta Karunia Sri Handayani terkait lowongan pekerjaan di PT. Pertamina dengan biaya masuk Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perorang;
- Bahwa kemudian Saksi Marta Karunia Sri Handayani menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya masuk anak Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto untuk dapat menjadi pegawai tetap Pertamina Cepu;
- Bahwa Terdakwa II pernah di datangi oleh Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto yang menanyakan tentang keadaannya yang tidak kunjung

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat menjadi pegawai Pertamina Cepu dan meminta pertanggungjawaban tentang uang yang telah diserahkan;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengetahui berapa jumlah pastinya yang diminta oleh Terdakwa I kepada Saksi Eny Puji Astuti untuk biaya memasukan anaknya menjadi pegawai tetap Pertamina tetapi Terdakwa II hanya mendengar sampai ratusan juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa menerima uang dari Terdakwa II sebesar Rp180.000.000.0 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk biaya masuk anak Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwantountuk masuk menjadi pegawai tetap Pertamina Cepu.
- Bahwa uang yang di terima oleh Terdakwa II dari Saksi Marta Karunia Sri Handayani hanya sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada Sdr. Mustakim dan dari Sdr. Mustakim, Terdakwa II mendapat fee sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) Bahwa karena anak dari Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto tidak di terima menjadi pegawai Pertamina dan karena selalu di tagih oleh Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto, Terdakwa II hanya meminta untuk menunggu dan dijanjikan akan diusahakan;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak dari Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto tidak menjadi pegawai di Pertamina Cepu;
- Bahwa sekitar tahun 2019, Terdakwa I dihubungi oleh teman SMA Terdakwa yaitu Saksi Widi Priyanto, S.E., yang mengatakan kepada Terdakwa I *"Buk ada lowongan penerimaan karyawan di PT. Migas, ora larang Bu cuma Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang, nanti bayarnya langsung ke saya"* dan atas informasi tersebut oleh Terdakwa I disampaikan kepada Saksi Sumanto dengan berkata *"Anaknya yang bekerja disebuah Bank di Yogyakarta ditarik dan dimasukkan ke Pertamina Cepu (sambil menunjukkan foto-foto anaknya juga sertifikat Pertamina Cepu), kalau ada saudara dan teman monggo bisa dibantu untuk memasukkan di Pertamina Cepu"*;

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto bersama dengan Saksi Sumanto mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Mojorejo, RT. 01/RW. 02, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, lalu Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto berminat akan memasukkan anaknya yang bernama Revvy Ardhika Pradana untuk dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina;
- Bahwa atas keinginan tersebut Terdakwa I mengatakan kalau memang setuju Terdakwa I minta kepada Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Eny Puji Astuti Dan Saksi Beny Hendra Purwanto "Pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina" dan dalam waktu 3 (tiga) bulan anaknya sudah dapat SK dan sudah kerja di Pertamina";
- Bahwa kemudian Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya sebagai karyawan di Pertamina secara bertahap yaitu pada tanggal 17 Februari 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Maret 2019, Saksi Eny Puji Astuti menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 9 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 16 Mei 2019,

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revy Ardhika Pradana mentransfer uang melalui setoran tunai BRI kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi Eny Puji Astuti kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Eny Puji Astuti, Terdakwa I menyerahkan masing-masing kepada Saksi Sumanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi Widi Priyanto, S.E., sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepada Saksi Martha Karuniawati Sri Handayani sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah memberikan uang kepada Saksi Sumanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa I sebagai uang *fee* dari Terdakwa I karena berhasil menyampaikan info dan kemudian Saksi Revvy Ardhika Pradana berminat dan mau masuk menjadi pegawai tetap Pertamina Cepu;
- Bahwa Saksi Sumanto yang bertanda tangan dalam kwitansi penyerahan uang dari Saksi Eny Puji Astuti sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah anak Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto tidak diterima menjadi pegawai Pertamina Cepu Terdakwa I sama sekali tidak pernah mengembalikan uang kepada Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto;
- Bahwa setiap bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa selalu bilang supaya Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto sabar menunggu;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak dari Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto tidak di terima menjadi pegawai Pertamina Cepu atau Migas Cepu;

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Eny Puji Astuti mengalami kerugian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan;
4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
5. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I **WIWIK SULISTIYANI, S.SOS., BINTI SUPRAPTO** dan Terdakwa II **SITI MASRIATUN, S.SOS., BINTI H. SOEROTO (ALM)** yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Para Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **WIWIK SULISTIYANI, S.SOS., BINTI SUPRAPTO** dan Terdakwa II **SITI MASRIATUN, S.SOS., BINTI H. SOEROTO (ALM)** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa I **WIWIK SULISTIYANI, S.SOS., BINTI SUPRAPTO** dan Terdakwa II **SITI MASRIATUN, S.SOS., BINTI H. SOEROTO (ALM)** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa I **WIWIK SULISTIYANI, S.SOS., BINTI SUPRAPTO** dan Terdakwa II **SITI MASRIATUN, S.SOS., BINTI H. SOEROTO (ALM)**, namun apakah Terdakwa I **WIWIK SULISTIYANI, S.SOS., BINTI SUPRAPTO** dan Terdakwa II **SITI MASRIATUN, S.SOS., BINTI H. SOEROTO (ALM)** dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Melawan Hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, *in strijd met het recht* (bertentangan dengan hukum), kedua, *niet steunend op het recht* (tidak berdasarkan hukum) atau *zonder bevoegdheid* (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa berawal ketika Terdakwa II diberitahu oleh Sdr. Mustakim (belum tertangkap) tentang adanya lowongan pekerjaan di P.T. Pertamina dengan biaya masuk Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa II memberitahu informasi tersebut kepada Saksi Marta Karunia Sri Handayani terkait lowongan pekerjaan di P.T. Pertamina tersebut dengan biaya masuk Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perorang, kemudian dari pemberitahuan tersebut oleh Saksi Marta Karunia Sri Handayani diberitahukan kepada Saksi Widi Priyanto, S.E., selanjutnya Saksi Widi Priyanto, S.E., memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I dengan berkata "*Buk ada penerimaan karyawan di PT. Migas, ora larang Bu cuma Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang, nanti bayarnya langsung ke saya*" mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sumanto dengan berkata "*Anaknya yang bekerja disebuah Bank di Yogyakarta ditarik dan dimasukkan ke Pertamina Cepu (sambil menunjukkan foto-foto anaknya juga sertifikat Pertamina Cepu, kalau ada saudara dan teman monggo bisa dibantu untuk memasukkan di Pertamina Cepu*" dan setelah menerima pemberitahuan tersebut kemudian Saksi Sumanto datang menemui Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto dirumahnya lalu menanyakan apakah anaknya yang bernama Revvy Ardhika Pradana sudah bekerja atau belum kemudian

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sumanto menawarkan kepada Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto adanya lowongan pekerjaan untuk Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto sebagai karyawan Pertamina di Bojonegoro dengan persyaratan harus menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila berminat Saksi Sumanto akan mempertemukan Saksi Eny Puji Astuti Dan Saksi Beny Hendra Purwanto dengan Terdakwa I yang dapat meloloskan anak Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto dan dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro Bahwa kemudian Saksi Sumanto berkata kepada Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto "*ini orang beneran, jabatannya sekda ngawi, adiknya bupati Magetan*" sehingga Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto berminat dan minta untuk dipertemukan dengan Terdakwa I kemudian pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto bersama dengan Saksi Sumanto mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Mojorejo, RT. 01/RW. 02, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto menyampaikan kepada Terdakwa I akan keinginannya memasukkan anaknya yang bernama Revvy Ardhika Pradana untuk dpat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro dan atas keinginan tersebut Terdakwa I mengatakan kalau memang setuju Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto agar segera menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa I meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kemudian Saksi Eny Puji Astuti bertanya kepada Terdakwa I apakah anaknya pasti diterima dan bekerja di Pertamina Bojonegoro kemudian untuk lebih meyakinkan Terdakwa I mengatakan "*Pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina*" sehingga dari kata-kata Terdakwa I tersebut lebih meyakinkan Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto yang kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro yang kemudian dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa I sebagai persyaratan untuk dapat

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



memasukkan anaknya sebagai karyawan di Pertamina secara bertahap yaitu pada tanggal 17 Februari 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Maret 2019, Saksi Eny Puji Astuti menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 9 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 16 Mei 2019, Revvy Ardhika Pradana mentransfer uang melalui setoran tunai BRI kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi Eny Puji Astuti kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi Sumanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa I sebagai uang *fee* dari Terdakwa I karena berhasil menyampaikan info dan kemudian Saksi Revvy Ardhika Pradana berminat dan mau masuk menjadi pegawai tetap Pertamina Cepu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi Eny Puji Astuti mengalami kerugian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas dilakukan terhadap Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto agar Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto mau menyerahkan uang kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa memperoleh keuntungan terhadap diri para Terdakwa sendiri;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain;
- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;
- Keadaan/Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian Kebohongan memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa ke- 4 (empat) alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa berawal Berawal berawal ketika Terdakwa II diberitahu oleh Sdr. Mustakim (belum tertangkap) tentang adanya

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



lowongan pekerjaan di PT. Pertamina dengan biaya masuk Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa II memberitahu informasi tersebut kepada Saksi Marta Karunia Sri Handayani terkait lowongan pekerjaan di P.T. Pertamina tersebut dengan biaya masuk Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perorang, kemudian dari pemberitahuan tersebut oleh Saksi Marta Karunia Sri Handayani diberitahukan kepada Saksi Widi Priyanto, S.E., selanjutnya Saksi Widi Priyanto, S.E., memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I dengan berkata "*Buk ada penerimaan karyawan di PT. Migas, ora larang Bu cuma Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang, nanti bayarnya langsung ke saya*" mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sumanto dengan berkata "*Anaknya yang bekerja disebuah Bank di Yogyakarta ditarik dan dimasukkan ke Pertamina Cepu (sambil menunjukkan foto-foto anaknya juga sertifikat Pertamina Cepu, kalau ada saudara dan teman monggo bisa dibantu untuk memasukkan di Pertamina Cepu*" dan setelah menerima pemberitahuan tersebut kemudian Saksi Sumanto datang menemui Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto dirumahnya lalu menanyakan apakah anaknya yang bernama Revvy Ardhika Pradana sudah bekerja atau belum kemudian Saksi Sumanto menawarkan kepada Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto adanya lowongan pekerjaan untuk Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto sebagai karyawan Pertamina di Bojonegoro dengan persyaratan harus menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila berminat Saksi Sumanto akan mempertemukan Saksi Eny Puji Astuti Dan Saksi Beny Hendra Purwanto dengan Terdakwa I yang dapat meloloskan anak Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto dan dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro Bahwa kemudian Saksi Sumanto berkata kepada Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto "*ini orang beneran, jabatannya sekda ngawi, adiknya bupati Magetan*" sehingga Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto berminat dan minta untuk dipertemukan dengan Terdakwa I kemudian pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto bersama dengan Saksi Sumanto mendatangi rumah Terdakwa I

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Mojorejo, RT. 01/RW. 02, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto menyampaikan kepada Terdakwa I akan keinginannya memasukkan anaknya yang bernama Revvy Ardhika Pradana untuk dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro dan atas keinginan tersebut Terdakwa I mengatakan kalau memang setuju Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto agar segera menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa I meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kemudian Saksi Eny Puji Astuti bertanya kepada Terdakwa I apakah anaknya pasti diterima dan bekerja di Pertamina Bojonegoro kemudian untuk lebih meyakinkan Terdakwa I mengatakan "Pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina" sehingga dari kata-kata Terdakwa I tersebut lebih meyakinkan Saksi Eny Puji Astuti Dan Saksi Beny Hendra Purwanto yang kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro yang kemudian dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa I sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya sebagai karyawan di Pertamina secara bertahap yaitu pada tanggal 17 Februari 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Maret 2019, Saksi Eny Puji Astuti menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 9 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 16 Mei 2019, Revvy Ardhika Pradana mentransfer uang melalui setoran tunai BRI kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) kepada Terdakwa I uang sejumlah

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi Eny Puji Astuti kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi Sumanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa I sebagai uang fee dari Terdakwa I karena berhasil menyampaikan info dan kemudian Saksi Revvy Ardhika Pradana berminat dan mau masuk menjadi pegawai tetap Pertamina Cepu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi Eny Puji Astuti mengalami kerugian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk melihat apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu melakukannya dengan membujuk atau dengan mempengaruhi sehingga perbuatannya tersebut dapat terwujud, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang benar-benar dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud yakni :

- Membujuk yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;
- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berujud, misal; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berujud, mis; aliran listrik;

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan;
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang;

Menimbang, bahwa ke- 4 (empat) alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa berawal Berawal berawal ketika Terdakwa II diberitahu oleh Sdr. Mustakim (belum tertangkap) tentang adanya lowongan pekerjaan di PT. Pertamina dengan biaya masuk Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa II memberitahu informasi tersebut kepada Saksi Marta Karunia Sri Handayani terkait lowongan pekerjaan di P.T. Pertamina tersebut dengan biaya masuk Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perorang, kemudian dari pemberitahuan tersebut oleh Saksi Marta Karunia Sri Handayani diberitahukan kepada Saksi Widi Priyanto, S.E., selanjutnya Saksi Widi Priyanto, S.E., memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I dengan berkata "*Buk ada penerimaan karyawan di PT. Migas, ora larang Bu cuma Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang, nanti bayarnya langsung ke saya*" mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sumanto dengan berkata "*Anaknya yang bekerja disebuah Bank di Yogyakarta ditarik dan dimasukkan ke Pertamina Cepu (sambil menunjukkan foto-foto anaknya juga sertifikat Pertamina Cepu, kalau ada saudara dan teman monggo bisa dibantu untuk memasukkan di Pertamina Cepu*" dan setelah menerima pemberitahuan tersebut kemudian Saksi Sumanto datang menemui Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto dirumahnya lalu menanyakan apakah anaknya yang bernama Revvy Ardhika Pradana sudah bekerja atau belum kemudian Saksi Sumanto menawarkan kepada Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto adanya lowongan pekerjaan untuk Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto sebagai karyawan Pertamina di Bojonegoro dengan persyaratan harus menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berminat Saksi Sumanto akan mempertemukan Saksi Eny Puji Astuti Dan Saksi Beny Hendra Purwanto dengan Terdakwa I yang dapat meloloskan anak Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto dan dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro Bahwa kemudian Saksi Sumanto berkata kepada Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto *"ini orang beneran, jabatannya sekda ngawi, adiknya bupati Magetan"* sehingga Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto berminat dan minta untuk dipertemukan dengan Terdakwa I kemudian pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto bersama dengan Saksi Sumanto mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Mojorejo, RT. 01/RW. 02, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto menyampaikan kepada Terdakwa I akan keinginannya memasukkan anaknya yang bernama Revvy Ardhika Pradana untuk dapat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro dan atas keinginan tersebut Terdakwa I mengatakan kalau memang setuju Saksi Eny Puji Astuti dan Saksi Beny Hendra Purwanto agar segera menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa I meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kemudian Saksi Eny Puji Astuti bertanya kepada Terdakwa I apakah anaknya pasti diterima dan bekerja di Pertamina Bojonegoro kemudian untuk lebih meyakinkan Terdakwa I mengatakan *"Pasti akan diterima, Anaknya yang sudah bekerja di Bank disuruh keluar untuk ikut di Pertamina"* sehingga dari kata-kata Terdakwa I tersebut lebih meyakinkan Saksi Eny Puji Astuti Dan Saksi Beny Hendra Purwanto yang kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya sebagai karyawan di Pertamina Bojonegoro yang kemudian dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa I sebagai persyaratan untuk dapat memasukkan anaknya sebagai karyawan di Pertamina secara bertahap yaitu pada tanggal 17 Februari 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Maret 2019, Saksi Eny Puji Astuti menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa I

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 9 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 April 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui BRI Cabang Ngawi (Beran) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 16 Mei 2019, Revvy Ardhika Pradana mentransfer uang melalui setoran tunai BRI kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2019, Saksi Eny Puji Astuti mentransfer uang melalui setoran tunai di BRI Cabang Ngawi (Karangjati) kepada Terdakwa I uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan Saksi Eny Puji Astuti kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi Eny Puji Astuti mengalami kerugian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader / pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Pelaku (*dader / pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi serta didukung dengan pengakuan para Terdakwa yang saling menguatkan satu dengan yang lain bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan mengumpulkan orang untuk masuk menjadi pegawai Pertamina dengan melakukan pembayaran sejumlah uang akan tetapi orang-orang tersebut tidak menjadi pegawai Pertamina dan uang tersebut dinikmati oleh para Terdakwa dan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa I yang pada intinya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan menyatakan pembelaan tersebut pada amar putusan dan terkait pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa I tersebut selain dan selebihnya sudah dipertimbangkan dalam putusan sela sehingga patutlah dikesampingkan;

Memimbang, bahwa terkait pembelaan/pledoi dari Terdakwa II yang pada intinya ada pihak-pihak yang lain dalam perkara ini yang seharusnya bertanggung jawab dalam perkara ini, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



wewenang dari Pengadilan untuk menetapkan adanya pihak-pihak lain yang menjadi Tersangka, sehingga pembelaan/pledoi dari Terdakwa II tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan/pledoi Terdakwa II mengenai agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan vonis nihil, Majelis Hakim berpendapat bahwa vonis nihil hanya dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap pembelaan/pledoi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Bukti kwitansi pembayaran dari Sdr. ENNY HENDRA PURWANTO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdr. SUMANTO, Bukti kwitansi pembayaran dari Sdri. ENY PUJI ASTUTI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdri. WIWIK SULISTYANI, Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 9 April 2019, Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 11 April 2019, Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 16 Mei 2019, Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal lupa, Sertifikat Kompetensi Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHIKA PRADANA, Sertifikat Operator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHIKA PRADANA, Bukti KWITANSI pengembalian uang fee dari SUMANTO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang diterima Sdr. ENY PUJI ASTUTI dan Surat kesepakatan pengembalian uang fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disita dari Saksi Eny Puji Astuti, maka dikembalikan kepada Saksi Eny Puji Astuti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar rek koran rek an. WIDI PRIYANTO, SE, dengan rincian 4 (empat) kali transfer, masing-masing Rp5.000,00 (lima juta rupiah) diterima di rek. An. BENY HENDRA PURWANO dan 2 (dua) lembar screen shoot M banking, 4 (empat) kali transfer ke rek. BENY HENDRA PURWANTO, yang telah disita dari Saksi Widi Prayitno, S.E., maka dikembalikan kepada Saksi Widi Prayitno, S.E.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Eny Puji Astuti;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah tua dan diharapkan dapat memperbaiki diri

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wiwik Sulistiyani, S.Sos., Binti Suprpto dan Terdakwa II Siti Masriatun, S.Sos., Binti H. Soeroto (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bukti kwitansi pembayaran dari Sdr. ENNY HENDRA PURWANTO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdr. SUMANTO;
 - Bukti kwitansi pembayaran dari Sdri. ENY PUJI ASTUTI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di terima Sdri. WIWIK SULISTYANI;
 - Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 9 April 2019;
 - Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 11 April 2019;
 - Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal 16 Mei 2019;
 - Bukti kwitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah di terima sdr. WIWIK SULISTYANI pada tanggal lupa;
 - Sertifikat Kompetensi Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHIKA PRADANA, Sertifikat Operator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja atas nama REVVY ARDHIKA PRADANA;
 - Bukti KWITANSI pengembalian uang fee dari SUMANTO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdr. ENY PUJI ASTUTI;
 - Surat kesepakatan pengembalian uang fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Eny Puji Astuti;

- 2 (dua) lembar rekoran rek. an. WIDI PRIYANTO, SE, dengan rincian 4 (empat) kali transfer, masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima di rek. An. BENY HENDRA PURWANO;
- 2 (dua) lembar screen shoot M banking, 4 (empat) kali transfer ke rek. BENY HENDRA PURWANTO;

dikembalikan kepada Saksi Widi Prayitno, S.E.;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw



Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw